



## **PUTUSAN**

Nomor 135/Pdt.G.S/2019/PN Smd

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan sederhana dengan Hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

#### **I. PENGGUGAT**

Nama : **TUTI**  
Tempat Tanggal Lahir : Sumedang, 03 Mei 1967  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Agama : Islam  
Status Perkawinan : Cerai Mati  
Tempat Tinggal Dahulu : Dusun Sadang RT.002 RW.005 Desa Cipaku Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat.  
Tempat Tinggal Sekarang : Dusun Karanganyar RT.002 RW.004 Desa Karangpakuan Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat.

#### **M E L A W A N :**

#### **II. TERGUGAT**

Nama : Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq. Dirjen Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Cimanuk-Cisanggarung cq. Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Waduk Jatigede,  
Alamat : Jalan Raya Bendungan Jatigede KM. 15, Desa Cijeungjing, Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;

Dalam hal ini memberikan Kuasa dan Tugas kepada:

1. HERTU APRIYANA, S.Sos, MH.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. HARRY KAMAJAYA, SH.,

3. NINDYO PURNOMO, SH. MH.;

Berdasarkan Surat Tugas Nomor: 135/A/STG/At-4/2019 tanggal 25 Juli 2019, dan Surat Kuasa Khusus Nomor: HK.02.02/At-4/135/A tanggal 25 Juli 2019;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan tertanggal 22 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang tanggal 25 Juli 2019 dengan register Nomor 135/Pdt.G.S/2019/PN.Smd dengan dalil yang pada pokoknya karena perbuatan Tergugat menolak Penggugat mengajukan untuk mendapatkan uang tunai pengganti rumah tinggal sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu dua ratus rupiah) atas bangunan Rumah tinggal semipermanen milik Rubi Bin Adam (Kakek Penggugat) yang terdaftar atas nama Esah binti Salta (Ibu Kandung Penggugat) dengan ukuran panjang 7,8 Meter dan Lebar 6,75 Meter dengan luasan 52,65 m<sup>2</sup> yang berdiri diatas tanah darat Salta Bin Adnawi seluas 203m<sup>2</sup> Kelas D.I No.C.705, Persil No.265 yang terletak di Dusun Sadang Desa Cipaku Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat, terdaftar dalam proyek Jatigede pada Lembar Peta Nomor 310, Peta Bidang No.1770,pada Model B No. Urut 1770/310 atas nama Ibu Esah binti Salta (Ibu Kandung Penggugat), mendapat gantirugi dari pihak panitia pembebasan tanah dan bangunan proyek Jatigede (Tergugat) sebesar Rp.863.460,- (delapan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus enam puluh rupiah) yang menjadi hak Penggugat tidaklah beralasan hukum, sehingga perbuatan Tergugat tersebut secara hukum dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;
- Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan dalil sangkalan melalui surat jawabannya tertanggal 7 Agustus 2019 yang pada pokoknya mendalilkan:
  - Bahwa berdasarkan data pada Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Waduk Jatigede, Esah binti Salta memiliki 2 (dua) unit bangunan rumah tinggal, yang kedua-duanya terletak pada peta/bidang yang sama yaitu sebagai berikut:
    - Nomor Peta: 310, Nomor Bidang: 1770, Kohir/Persil Nomor: 705, Letter C Nomor: 265, D-I, yang berlokasi di Dusun Sadang Tengah, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, diatas tanah milik Salta Bin Adnawi, terdapat 2 (dua) unit bangunan rumah tinggal

Halaman 2 dari 11  
Putusan Nomor 135/Pdt.G.S/2019/PN.Smd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 1984 mendapatkan ganti bangunan keseluruhan sebesar Rp. 1.582.210,- (satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu dua ratus sepuluh rupiah) diterima oleh pemiliknya yaitu Esah binti Salta;

- Bahwa terhadap bangunan tersebut telah mendapatkan Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah), yang diterima oleh Esah Binti Salta melalui pemberian ID oleh BPKP pada Tahun 2015 ;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemberian Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal dan Uang Santunan untuk Penanganan Dampak Sosial Pembangunan Waduk Jatigede, beserta petunjuk teknis pelaksanaannya, bangunan rumah tinggal mendapatkan Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) hanya satu kali saja dan kepada Esah Binti Salta Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah), sudah diberikan yang diterima Esah Binti Salta pada Tahun 2015;
- Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-13. Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi OTO dan saksi Aden Tarsimayang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada intinya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Orang Tua Penggugat;
  - Bahwa saksi berasal dari Desa Cipaku Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang;
  - Bahwa saksi mengerti Penggugat mengajukan gugatan karena belum mendapatkan haknya yaitu menerima Uang Untuk Rumah Pengganti sebesar sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);
  - Bahwa saksi dahulu bertetangga dengan Penggugat di Dusun Sadang, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang;
  - Bahwa Penggugat tinggal bersama keluarganya di rumah milik Penggugat yang berada di Dusun Sadang, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat memiliki satu bangunan rumah tinggal yang dibangun pada Lembar Persil Nomor 265, Letter C 705, Macam Kelas Tanah D.I dan pada lembar situasi rincian pembebasan tanah proyek Jatigede terdapat pada nomor lembar peta 310, dan Peta Bidang Nomor 1770 di Dusun Sadang, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja yang merupakan warisan dari Kakek Penggugat karena dahulu Penggugat tinggal dengan Kakek Penggugat;
- Bahwa memang benar dahulu rumah tinggal milik Penggugat pembayaran ganti ruginya disatukan dengan Orang Tua Penggugat Esah binti Salta karena berada pada satu bidang tanah yang sama;
- Bahwa sebenarnya setelah pembayaran ganti rugi Penggugat dan Ibu Penggugat mengajukan komplain kepada Penggugat agar nama pada ganti rugi milik Bangunan rumah tinggal milik Penggugat yang diatas namakan Orang Tua Penggugat agar diganti menjadi nama Penggugat;
- Bahwa sekitar tahun 2012 Tergugat melakukan dan atau melaksanakan Pendataan ulang terhadap Penduduk yang pada Tahun 1984-1986 mendapatkan ganti rugi atas pelepasan hak atas tanah dan bangunan yang berada di Area Genangan Waduk Jatigede;
- Bahwa Penggugat oleh Tergugat tidak terdata/terlewat sebagai penerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti;
- Bahwa saksi mengetahui seharusnya Penggugat berhak untuk menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat memiliki bangunan rumah tinggal yang berbeda bangunannya dan mendapatkan nilai ganti rugi yang berbeda dengan Orang Tuanya;
- Bahwa, Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-3;
- Bahwa Bukti P-4 sama dengan Bukti T-1 yaitu **Bukti lembaran B** No. Urut 1770, atas nama Esah Binti Salta (Ibu Kandung Penggugat), yang dahulu tahun 1984 mendapat ganti rugi bangunan keseluruhan sebesarRp. 826.968,- (delapan ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) untuk bangunan pertama danRp. 1.582.210,- (satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu dua ratus sepuluh rupiah) untuk bangunan kedua;
- Bahwa Bukti P-5 sama dengan Bukti T-2 yaitu **Bukti lembaran C**No. Urut 1770/310, atas nama Esah Binti Salta (Ibu Kandung Penggugat), yang dahulu tahun 1984 mendapat ganti rugi bangunan keseluruhan sebesar Rp. 826.968,-

Halaman 4 dari 11  
Putusan Nomor 135/Pdt.G.S/2019/PN.Smd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah);

- Bahwa Bukti P-6 sama dengan Bukti T-3 yaitu **Gambar Situasi Rincikan** atas nama Salta Bin Adnawi pada Lembar Peta Nomor 310, Peta Bidang No.1770, pada Model B No. Urut 1770/310, atas nama Esah Binti Salta (Ibu Kandung Penggugat);
- Bahwa, bukti-bukti Penggugat dan Tergugat tersebut secara lengkap telah termuat dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permasalahan yang menjadi sengketa kedua belah pihak yang harus dibuktikan yaitu:

1. Apakah benar bangunan Rumah tinggal semipermanen dengan ukuran panjang 7,8 Meter dan Lebar 6,75 Meter dengan luasan 52,65 m<sup>2</sup> yang berdiri diatas tanah darat Salta Bin Adnawiseluas 203 m<sup>2</sup> Kelas D.I No.C.705, Persil No.265 yang terletak di Dusun Sadang Desa Cipaku Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat, terdaftar dalam proyek Jatigede pada Lembar Peta Nomor 310, Peta Bidang No.1770, pada Model B No. Urut 1770/310 atas nama Ibu Esah binti Salta (Ibu Kandung Penggugat), mendapat ganti rugi dari pihak panitia pembebasan tanah dan bangunan proyek Jatigede (Tergugat) sebesar Rp.863.460,- (delapan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus enam puluh rupiah) adalah milik Rubi Bin Adam dan menjadi hak dari Penggugat sebagai ahli waris dari Rubi Bin Adam serta haruslah terdaftar dan diberikan Nomor ID Kategori A yang berhak mendapatkan uang Tunai untuk Rumah Pengganti sebagai akibat dari penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan Waduk Jatigede?
2. Apakah benar atas bangunan Rumah Tinggal Semipermanen milik Bapak Rubi Bin Adam (Kakek Penggugat) yang terdaftar atas nama Esah Bin Salta (Ibu Kandung Penggugat) maka Penggugat sebagai ahli warisnya berhak menerima uang tunai pengganti rumah tinggal pada tahun 2015 sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu dua ratus rupiah)?
3. Apakah benar, Tergugat yang tidak memberikan ganti rugi atas bangunan Rumah Tinggal Semi permanen Penggugat dan tidak memberikan ID mengakibatkan Penggugat tidak bisa menerima uang pengganti rumah tinggal pada Tahun 2015, dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-4/T-1, P-5/T-2, P-6/T-3, Keterangan Saksi Oto serta Saksi Aden Tarsiman menunjukkan bahwa atas nama Esah Bin Salta (Ibu Kandung Penggugat) memiliki 2 (dua) unit rumah tinggal semipermanen

Halaman 5 dari 11  
Putusan Nomor 135/Pdt.G.S/2019/PN.Smd.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana hanya 1 (satu) unit rumah tinggal semipermanen yang telah mendapatkan uang tunai pengganti rumah sedangkan untuk bangunan rumah semipermanen lainnya belum mendapatkan uang tunai pengganti rumah;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah bangunan rumah tinggal semipermanen yang diklaim milik Rubi Bin Adam (Kakek Penggugat) yang terdaftar atas nama Esah Binti Salta (Ibu Kandung Penggugat) sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada surat gugatannya dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang menyatakan apabila bangunan rumah tinggal semipermanen tersebut adalah benar merupakan bangunan rumah tempat tinggal milik Rubi Bin Adam (Kakek Penggugat) yang terdaftar atas nama Esah Bin Salta (Ibu Kandung Penggugat);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian-uraian di atas Hakim berpendapat apabila bangunan rumah tinggal semipermanen tersebut adalah benar rumah tinggal milik Rubi Bin Adam (Kakek Penggugat);

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-10 dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang menyatakan apabila Rubi Bin Adam (Kakek Penggugat) telah meninggal dunia. Selanjutnya berdasarkan bukti P-8, P-9, P-11, P-12, P-13 dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah bahwa Penggugat adalah ahli waris Rubi Bin Adam (Kakek Penggugat) sehingga Penggugat berhak atas bangunan rumah tinggal semipermanen milik Rubi Bin Adam (Kakek Penggugat);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede (selanjutnya disebut PERPRES) tersebut diatur bahwa Masyarakat yang terkena dampak pembangunan Waduk Jatigede sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah: penduduk yang berada di area Waduk Jatigede yang telah dibebaskan tanah dan/atau bangunannya untuk pembangunan Waduk Jatigede namun belum memperoleh tempat penampungan pemukiman baru berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah (selanjutnya disebut PERMENDAGRI), selanjutnya dalam Pasal 3 diatur kepada penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diberikan tempat penampungan pemukiman baru berupa rumah pengganti dalam bentuk uang tunai yang diperuntukkan sebagai:

- a. penggantian bangunan;
- b. penggantian pengadaan tanah; dan
- c. tunjangan kehilangan pendapatan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 3 ayat (3) PERPRES, maka besaran nilai uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan hasil Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, selanjutnya pada Pasal 6 ayat (1) Pelaksanaan kegiatan pemberian uang tunai untuk rumah pengganti dan pemberian uang santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa pemberian uang tunai untuk rumah pengganti berikut mekanisme pembayarannya merupakan tanggung jawab dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam hal ini adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Jawabannya Tergugat mengakui bahwa untuk uang tunai pengganti rumah tinggal bagi warga yang terkena dampak pembangunan waduk Jatigede adalah sejumlah Rp.122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);

Dengan demikian pokok permasalahan angka 1 telah terjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permasalahan angka 2 yaitu apakah benar atas bangunan Rumah Tinggal Semipermanen milik Bapak Rubi Bin Adam (Kakek Penggugat) yang terdaftar atas nama Esah Bin Salta (Ibu Kandung Penggugat) maka Penggugat sebagai ahli warisnya berhak menerima uang tunai pengganti rumah tinggal pada tahun 2015 sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu dua ratus rupiah)?

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban pada permasalahan angka 1 bahwa atas nama Esah Bin Salta (Ibu Kandung Penggugat) memiliki 2 (dua) unit rumah tinggal semipermanen yang mana hanya 1 (satu) unit rumah tinggal semipermanen yang telah mendapatkan uang tunai pengganti rumah sedangkan untuk bangunan rumah semipermanen lainnya belum mendapatkan uang tunai pengganti rumah;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban atas Gugatan Penggugat, Tergugat membenarkan bahwa terdapat 2 (dua) unit bangunan rumah tinggal yang terletak diatas tanah milik Salta Bin Adnawi, Nomor Peta: 310, Nomor Bidang: 1770, Kohir/Persil Nomor: 705, Letter C Nomor: 265, D-I, yang berlokasi di Dusun Sadang Tengah, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang dan Penggugat telah memberikan Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwasebagaimana telah diuraikan dalam jawaban pada permasalahan angka 1 bahwa bangunan rumah tinggal semipermanen yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah benar rumah tinggal milik Rubi Bin Adam (Kakek Penggugat);

Menimbang, bahwa apabila merujuk pada PERPRES sebagaimana telah diuraikan di atas maka adalah adil menurut hukum, untuk menyatakan bahwa karena rumah tersebut adalah milik Rubi Bin Adam (Kakek Penggugat) maka Rubi Bin Adam (Kakek Penggugat) berhak menerima uang tunai pengganti rumah tinggal atas bangunan Rumah tinggal semipermanen miliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam pembuktian pokok permasalahan kesatu, dimana Penggugat adalah ahli waris dari Rubi Bin Adam, dan bangunan rumah tinggal semipermanen milik Rubi Bin Adam (Kakek Penggugat) ditetapkan sebagai hak dari Penggugat, maka dengan demikian, Penggugat haruslah ditetapkan pula sebagai pihak yang berhak untuk menerima uang tunai untuk rumah pengganti sebesarRp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);

Dengan demikian pokok permasalahan angka 2 telah terjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalam pokok permasalahan angka 3 yaitu apakah benar, Tergugat yang tidak memberikan ganti rugi atas bangunan Rumah Tinggal Semi permanen Penggugat dan tidak memberikan ID mengakibatkan Penggugat tidak bisa menerima uang pengganti rumah tinggal pada Tahun 2015, dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum, menurut Mariam Darus Badruzalam, syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum adalah (Mariam Darus Badruzaman, KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Bandung: Alumni, 1996, hal.146-147):

1. Harus ada perbuatan;
2. Perbuatan itu harus melawan hukum;
3. Ada kerugian;
4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian;
5. Ada kesalahan (*schuld*);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa pemberian uang tunai untuk rumah pengganti berikut mekanisme pembayarannya merupakan tanggung jawab dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam hal ini adalah Tergugat maka perbuatan Tergugat yang tidak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftar Penggugat sebagai Penduduk/keluarga yang berhak menerima uang santunan untuk rumah tinggal semipermanen milik Rubi Bin Adam (Kakek Penggugat) mengakibatkan Penggugat tidak bisa menerima uang tunai pengganti rumah tinggal yang merupakan haknya sebagai ahli waris Rubi Bin Adam (Kakek Penggugat) dan telah mendatangkan kerugian kepada Penggugat karena Penggugat tidak dapat menerima uang tunai pengganti rumah tinggal pada tahun 2015 maka perbuatan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat perbuatan melawan hukum sebagaimana teori hukum menurut Mariam Darus Badruzalam;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas bahwa pemberian uang tunai untuk rumah pengganti berikut mekanisme pembayarannya merupakan tanggung jawab dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam hal ini adalah Tergugat maka tindakan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran uang tunai pengganti rumah tinggal kepada Penggugat tentu saja telah melanggar hak subyektif dari Penggugat berupa hak atas harta kekayaan dan harta kebendaan Penggugat, telah bertentangan dengan kewajiban hukum dari Tergugat sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede yang mewajibkan Tergugat untuk melakukan pemberian uang tunai pengganti rumah kepada masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk Jatigede dan Perbuatan Tergugat tersebut juga dipandang telah bertentangan dengan kaidah kesusilaan dan bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan orang lain. Dengan demikian perbuatan Tergugat tersebut dapatlah diartikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Dengan demikian pokok permasalahan angka 3 telah terjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bahwa Perbuatan Tergugat telah memenuhi syarat kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum maka berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara bahwa "tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut" (R. Subekti dan Tjitrosudibyo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996, hal.323) maka Tergugat haruslah dihukum untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat yaitu sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) serta diserahkan secara tunai dan seketika kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas termasuk bukti-bukti yang diajukan Penggugat, maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Halaman 9 dari 11  
Putusan Nomor 135/Pdt.G.S/2019/PN.Smd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya maka terhadap dalil sangkalan Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat berada di pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat yang tidak dipertimbangkan karena dipandang tidak relevan maka bukti surat-surat tersebut dikesampingkan dalam perkara *a quo*;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bangunan Rumah Tinggal Semipermanendengan ukuran panjang 7,8 Meter dan Lebar 6,75 Meter dengan luasan 52,65 m<sup>2</sup> yang berdiri diatas tanah darat Salta Bin Adnawiseluas 203 m<sup>2</sup> Kelas D.I No.C.705, Persil No.265 yang terletak di Dusun Sadang Desa Cipaku Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat, terdaftar dalam proyek Jatigede pada Lembar Peta Nomor 310, Peta Bidang No.1770, pada Model B No. Urut 1770/310 atas nama Ibu Esah binti Salta (Ibu Kandung Penggugat) adalah milik Rubi Bin Adam (Kakek Penggugat) dan menjadi hak dari Penggugat sebagai ahli waris dari Rubi Bin Adam serta haruslah terdaftar dan diberikan Nomor ID Kategori A yang berhak mendapatkan uang Tunai untuk Rumah Pengganti sebagai akibat dari penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan Waduk Jatigede;
3. Menyatakan Penggugat sebagai ahli waris dari Rubi Bin Adam sebagai pihak yang berhak menerima santunan uang tunai untuk—rumah pengganti sebesar Rp. 122.591.200,-(seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu dua ratus rupiah) sebagaimana Peraturan Presiden RI Nomor 1 Tahun 2015 dan pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 258/KPTS/M/2015 dimaksud;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 10 dari 11  
Putusan Nomor 135/Pdt.G.S/2019/PN.Smd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat segera menyerahkan uang tunai pengganti rumah tinggal sebesar Rp. 122.591.200,-(seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) secara tunai dan seketika kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga putusan ini dibacakan ditaksir sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **RABU** tanggal **14 AGUSTUS 2019** oleh **HAPPY TRY SULISTİYONO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sumedang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SUPARJA** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat.

**Panitera Pengganti,**

**H a k i m,**

**SUPARJA**

**HAPPY TRY SULISTİYONO, S.H., M.H.**

## **RINCIAN BIAYA PERKARA:**

- |                |   |
|----------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp.30.000,-   |
| 2. Proses      | : Rp.50.000,-   |
| 3. Panggilan   | : Rp. 355.000,-   |
| 4. PNB         | : Rp.20.000,-   |
| 5. Sumpah      | : Rp.20.000,-   |
| 6. Meterai     | : Rp.6.000,-  |
| 7. Redaksi     | : Rp.10.000,-   |
| Jumlah         | : Rp. 491.000,-(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). |